



## **Analisis: Jurnal Studi Keislaman**

P-ISSN 2088-9046, E-ISSN 2502-3969

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis>

DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v21i1.8234>

Volume 21. No. 1, Juni 2021, h. 75-108.

---

### **Perbedaan Qudrati dan Persamaan Hak Gender dalam Prespektif Al-Quran (Studi Analisis Tafsir Al-Mishbāh)**

**Luluk Masruroh**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
[tiyangg@gmail.com](mailto:tiyangg@gmail.com)

**Abd. Qohar**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
[abdul.qohar@radenintan.ac.id](mailto:abdul.qohar@radenintan.ac.id)

**Ali Abdul Wakhid**

Universitas slam Negeri Raden Intan Lampung  
[aliabdulwakhid@radenintan.ac.id](mailto:aliabdulwakhid@radenintan.ac.id)

**Akbar Tanjung**

Universitas slam Negeri Raden Intan Lampung  
[akbartanjungbinsabudin9@gmail.com](mailto:akbartanjungbinsabudin9@gmail.com)

**Abstract:** *Dirasah Islamiyah, especially in the field of scientific interpretation, has progressed and developed along with increasingly modern patterns of life, one of the topics being discussed is gender equality. The position of women who are always associated with the domestic environment alone, this seems to be a religious obligation that must be carried out as it is mandatory to carry out obligations that are considered sinful if left behind. While the position of men is often associated with a public environment that is free to develop and hone interests and talents to develop into a better human being. The purpose of this study is in accordance with the anxiety of women who offer a new reading model for thinking in understanding the concept of feminism which was initiated by M. Quraish Shihab in Tafṣīr al-Mishbāh. who has an understanding of how to rationalize the difference between Qudrati and gender equality, as well as understanding the*

*meaning of feminism and analyzing hermeneutical epistemology of M. Quraish Shihab's thought model on Feminism. The results of this study give a calm conclusion that there is a space for equality between men and women in obtaining rights in life, starting from the right to education, politics, and religion. Biological differences are not a reason to distinguish between rights and obligations, gender differences between men and women have indeed become the nature contained in the Koran but are not a difference to the potential that God has given to humans.*

**Abstrak:** *Dirasah islamiyah khususnya dibidang keilmuan tafsir mengalami kemajuan dan berkembang seiring dengan pola kehidupan yang kian modern, salah satu topik yang menjadi perbincangan yaitu kesetaraan gender. Posisi perempuan yang selalu dikaitkan dengan lingkungan domestik semata, hal ini seolah menjadi kewajiban agama yang harus dilaksanakan sebagaimana wajibnya mengerjakan kewajiban yang dianggap berdosa jika ditinggalkan. Sementara posisi laki-laki sering dikaitkan dengan lingkungan publik yang bebas mengembangkan dan mengasah minat dan bakat untuk berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Tujuan penelitian ini sesuai dengan kegelisahan para kaum wanita yang menawarkan model pembacaan baru terhadap pemikiran dalam memahami konsep feminisme yang digagas oleh M.Quraish Shihab dalam Tafsīr al-Mishbāh. yang memiliki pemahaman bagaimana merasionalkan tentang perbedaan Qudrati dan persamaam hak Gender, serta memahami makna feminisme dan menganalisis secara epistemologi hermeneutis model pemikiran M.Quraish Shihab tentang Feminisme. Hasil penelitian ini memberi simpulan tentang adanya ruang kesejajaran antara laki laki dan perempuan dalam memperoleh hak dalam kehidupan, dari mulai hak pendidikan, politik, juga agama. perbedaan biologis bukan menjadi alasan untuk membedakan hak dan juga kewajiban, perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan memang sudah menjadi kodrat yang termaktub dalam al-Quran namun Tidak menjadi perbedaan terhadap potensi yang diberikan Allah kepada manusia.*

**Kata kunci:** *Penafsiran; al-Mishbā; Gender.*

## **A. Pendahuluan**

Al-Quran tersusun dengan kosakata bahasa Arab yang indah, kecuali beberapa kata asing yang masuk di dalamnya karena

akulturasi.<sup>1</sup> Banyak faktor dipilihnya bahasa Arab sebagai bahasa al-Quran, diantaranya adalah keunikannya yang tercemin pada susunan kata dan akar kata. Kosakata bahasa Arab mempunyai dasar tiga huruf mati dan dapat dibentuk dengan berbagai bentuk.<sup>2</sup> Al-Quran bila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, India, Indonesia atau yang lain, bukan lagi al-Quran, hal tersebut dikarenakan sudah ada perbedaan interpretasi yang diinginkan dan maksud yang sebenarnya yang ada dalam ruh ayat tersebut.

Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan berbagai macam permasalahan, terutama tentang peran dan subtansi dalam sosial masyarakat. Meskipun perbedaan dari segi biologis laki-laki dan perempuan ini adalah sesuatu yang bersifat jelas secara Qudrati, namun perbedaan ini terkadang masih melahirkan ketidakadilan pada salah satu pihak terutama kaum perempuan. Karena perbedaan secara biologis ini, menghasilkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi perbedaan jenis kelamin inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan konsep gender. Ketika terjadi ketimpangan dalam menentukan peran dalam sosial masyarakat akibat interpretasi budaya terhadap jenis kelamin inilah yang menghasilkan ketidakadilan gender.

Kajian terkait gender bukanlah hal yang baru, karna polemik tentang tema ini sudah bermula sejak puluhan tahun lalu dan sampai hingga saat ini dan kajian ini juga sudah di kaji oleh banyak universitas, diantara judul yang telah membahas tentang gender adalah “*Perempuan Dalam Pasungan*” karya Nurjannah Ismail juga dibahas tentang penafsiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manār tentang penciptaan perempuan, *Wanita Dalam Perspektif Al-Quran (Study Eksistensi Wanita)*, Skripsi yang di tulis oleh Yatini dari jurusan Aqidah Filsafat IAIN Raden Intan Lampung pada tahun 1997, *Kedudukan Wanita Dalam Islam (Study Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah)*, ditulis oleh Elyati dari jurusan Aqidah Filsafat pada tahun 1996, Skripsi tentang *Penciptaan Wanita*

---

<sup>1</sup> Di antara kosakata al-Quran yang Muarrab adalah *Yaquṭṭ, yasin, yasuddun*..... lihat Jalaludin asy-Syuti, *al-Itqan fī Ulum al-Quran*, (Kairo: tt, th) Juz I, h. 136-141. Lihat juga Muhammad Rawwas qalahji, *Lughat Arab, Luhgat al-Arabi al-Mukhtarah*, (Dar al-Nafais, tt) h 21 30.

<sup>2</sup> Misalnya dari ketiga huruf adalah lafaz qala, yakni qaf, wawu dan lam, dapat melahirkan enam bentuk kata dan kesemua kata tersebut mempunyai beragam makna lihat M Quraish Shihab *Esklikopedia Al-Quran: Kajian Kosakata*. (Jakarta: Lentera Hati, 2007) h. vii.

*dalam Perspektif Islam* (Studi atas ayat-ayat al-Quran dan hadis Nabi) oleh Hasan Asy'ari.

Penelitian berikut ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan data primer yaitu al-Quran dan kitab *tafsir al-Mishbāh* dan data sekunder adalah buku-buku dan artikel lain yang terkait dengan pembahasan. Setelah data-data terkumpul kemudian dianalisis secara *content analysis* (analisis isi) dengan variable utama gender dalam prespektif al quran (*Studi analisis tafsir al-Mishbāh*)<sup>4</sup>. Adapun langkah pokok analisis data dalam penelitian ini diawali dengan inventarisasi teks berupa ayat, mengkaji teks, melihat historis ayat dan melihat hadits selanjutnya diinterpretasikan secara objektif dan dituangkan secara deskriptif dan ditarik beberapa kesimpulan secara deduktif dengan mengacu kepada masalah yang telah ditetapkan.

Salah satu topik yang menarik menjadi isu global dan menjadi perdebatan panjang juga perbincangan yang tak pernah henti adalah gerakan pembelaan terhadap kaum perempuan, yang menuntut keadilan dan kesetaraan gender. Serta juga melakukan pembebasan perempuan dari segala bentuk subordinasi laki-laki terhadap perempuan. Hal ini akibat dari pemahaman jender yang bias patriarki. Gerakan ini lebih lebih akrab dan dikenal dengan gerakan feminisme, yaitu gerakan yang memperjuangkan kesamaan hak dan sederajat antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang, kemudian menentang segala bentuk penindasan terhadap kaum perempuan.<sup>3</sup>

Para feminis Muslima menyadari, bahwa kondisi yang dialami oleh kaum hawa yaitu para perempuan, khususnya di Negara-negara Islam, bukanlah tanpa sebab. Oleh karena itu, mereka mencoba mengkaji dan mengarahkan perhatian kepada sumber yang menyebabkan terjadinya ketimpangan terhadap kaum perempuan. Karena umat Islam sangat memegang teguh ajaran Islam sebagai landasan filosofisnya yaitu *rahmatan lil ālamīn*, maka rujukan sumber ajaran utama dalam Islam, yaitu al-Quran dan Hadis.

Para feminis menyadari, bahwa penting untuk melakukan pendekatan studi dan kajian-kajian, juga reinterpretasi terhadap sumber utama tersebut, karena dengan mempengaruhi cara berpikir dan tindakan seorang muslim dalam kehidupannya, dan merekapun sadar dengan apa yang sedang dihadapi oleh kaum perempuan

---

<sup>3</sup> Julia Cleves Moses, *Gender dan Pembangunan*, Terjemahan Hartini Silawati (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988) h. 3-4.

tersebut. Tidak lepas dari penafsiran al-Quran dan Hadis yang terkadang lebih memihak laki-laki dan mendeskriditkan perempuan.

Asbab yang memicu adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan antara lain adalah faktor Parthiarkhi.<sup>4</sup> dalam duania Islam, salah satu yang mencolok adalah dominasi laki-laki dalam pendidikan dan keilmuan. Bahkan sebagian besar penafsir al-Quran muncul dari kaum maskulin atau laki-laki, yang sangat jarang sekali memperhatikan aspek sisi-sisi feminis atau memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Hal tersebut terjadi dalam kurun yang sangat lama dan mungkin sudah mengendap dan menjadi sebuah keyakinan yang dianut dan turun temurun selama berabad-abad lamanya.<sup>5</sup>

Keterkaitan antara penafsir al-Quran dengan cara pandang muslim tersebut menghasilkan produk penafsiran yang bias laki-laki sehingga terjadi pengekanan norma-norma keadilan dan sifat egaliter yang menjadi hak perempuan, yang di atas namakan sebagai sebuah dogma agama ajaran mutlak al-Quran.<sup>6</sup> Berangkat dari asumsi di atas dapat disimpulkan bahwa diskriminasi terhadap kaum feminim perempuan salah satu faktornya adalah disebabkan oleh penafsiran-penafsiran yang bias partihiarkhi dan tidak memberikan porsi keadilan dan juga hak-hak perempuan dalam kesetaraan, maka dari itu dalam hal ini mencoba memberikan wawasan penafsiran jender ala ulama Kontemporer yang ada di dunia khususnya di Indonesia. Salah satu pakar tafsir yang sudah diakui oleh masyarakat luas dan sekarang masih hidup dan menjadi rujukan di belahan wilayah Indonesia adalah M.Quraish Shihab dengan tafsir *Adab al Ijtimā'i* dengan mengungkapkan kesan dan pesan dalam al-Quran beliau mencoba meramu penafsiran yang tidak bias terhadap laki-laki

---

<sup>4</sup> Parthiarkhi adalah struktur kekuasaan atau hegemoni kekuatan dunia laki-laki dimana setiap hubungan dipahami dalam kerangka superioritas dan inferioritas, baca Mansur Fakih “ *Diskurusus Gender Prespektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) h. 215.

<sup>5</sup> Fatimah Mernisi-Riffat Hasan, *Setara Di Hadapan Allah, Relasi Antara Laki-laki dan Perempuan Dalam Tradisi Islam Pasca Parthiarkhi*, Terjemahan Team LSPPA (Yogyakarta : LSPPA Yayasan Prakas, 1995) h. 70.

<sup>6</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Terjemahan, Farid Wajid dan Cici Farkha Asseghaf ( Yogyakarta: Bentang Budaya, 1994) h. 1-2. 8 M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung; Mizan, 2004) h 6, Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir Al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008) h. 236.

dan mencoba menafsirkan ulang ayat-ayat gender untuk mengangkat derajat perempuan dalam tradisi Islam di Negara-negara muslim.

## **B. Biografi singkat M.Quraish Shihab**

Dr. M. Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Februari 1944. Ayahnya adalah seorang Profesor KH. Abdurrahman Shihab dari keluarga berketurunan Arab yang terpelajar. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang Tafsir dan dipandang sebagai salah sorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi dan nama baik dikalangan masyarakat Sulawesi Selatan.<sup>7</sup> Prof. Dr. Quraish Shihab adalah seorang akademisi Indonesia yang meraih penghargaan tertinggi dalam bidang Tafsir hadits di Universitas Al-Azhar, Kairo. Dalamnya ilmu dan pengetahuannya telah menjadikannya seorang yang dipercaya oleh masyarakat luas bahkan kedekatannya dengan pemerintah pada masa itu telah mengangkatnya menjadi menteri agama.<sup>8</sup> Sebagai putra dari seorang guru besar, Muhammad Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya, yang seringkali pada saat-saat tertentu sang ayah menyampaikan nasehatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat *al-Qurān*. Muhammad Quraish Shihab telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap *al-Qurān* sejak umur 6-7 tahun. Ia mengikuti pengajian *al-Qurān* yang diadakan oleh ayahnya sendiri.<sup>9</sup>

Pendidikan formal Muhammad Quraish Shihab di Makassar dimulai dari sekolah dasar sampai kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, ia dikirim ke kota Malang untuk “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadits al-Faqihyah. Karena ketekunannya belajar di pesantren, 2 tahun berikutnya ia sudah mahir berbahasa Arab. Melihat bakat bahasa Arab yang dimilikinya, dan ketekunannya untuk mendalami studi keislamannya, Muhammad Quraish Shihab beserta adiknya Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar Kairo melalui beasiswa dari Pemerintah pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua

---

<sup>7</sup> Nina Aminah, *Pendidikan Kesehatan Dalam Al-Quran*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2013, h.. 171.

<sup>8</sup> Muhammad Habibie, *Konsep Kepemimpinan Menurut Tafsir Fi Zhilal Al-Quran dan Al-Mishbāh*, repository UIN raden intan Lampung, 2017, h.. 18-19

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 22

I'dadiyah al-Azhar (setingkat SMP/Tsanawiyah di Indonesia) sampai menyelesaikan tsanawiyah al-Azhar.<sup>10</sup>

Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar Lc. Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “*al-I’jaz al-Tasyri’i al-Qurān al-Karīm* (kemukjizatan *al-Qurān al-Karīm* dari Segi Hukum)”.<sup>11</sup> Pada tahun 1980 Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya, al-Azhar Kairo, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir *al-Qurān*. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini pada tahun 1982. Disertasinya yang berjudul “*Nazhm al-Durar li al-Biqā’i, Tahqiq wa Dirāsah* (Suatu Kajian dan analisa terhadap keotentikan Kitab *Nazhm al-Durar* karya al-Biqā’i)” berhasil dipertahankannya dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat I (*Mumtāz ma’a Martabah al-Syaraf al-Ūla*). Ia menjadi orang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu *al-Qurān* di Universitas al-Azhar.<sup>12</sup>

### **C. Karakteristik Metode dan corak penafsiran Tafsīr Al-Mishbāh**

Metode tafsir adalah pembahasan ilmiah tentang metode-metode penafsiran *al-Qurān*, sedangkan metode tafsir itu sendiri adalah kerangka atau kaidah yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an.<sup>13</sup> Metode tafsir merupakan bagian dari kajian ilmu tafsir, atau populer dikenal dengan sebutan ‘*Ūlum al-Qurān*. Terkait kajian ilmu tafsir ini, pemetaan yang dilakukan oleh Dr. Nashruddin Baidan menjadi rujukan penulis.<sup>14</sup> Menurutnya, posisi metode tafsir

---

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung; Mizan, 2004) halaman 6, Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir Al-Qur’an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008) h. 236.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qurān*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Cet. Ke-1, h. 2.

<sup>14</sup> Nashruddin Baidan memetakan ilmu tafsir dalam dua bagian; *Pertama*, komponen eksternal yang terdiri dari dua bagian: (1) jati diri *al-Qurān* (sejarah *al-Qurān*, *asbāb al-nūzūl*, *qirā’at*, *nasikh mansūkh*, *muhkām mutasyabih*, *munasabah*, kaidah tafsir, dan lain-lain), dan (2) kepribadian mufassir (akidah yang benar, ikhlas, jujur, berakhlak mulia, dan lain-lain). *Kedua*, komponen internal, yaitu unsur-unsur yang terlibat langsung dalam proses penafsiran. Dalam hal ini, ada tiga unsur pembentuk: (1) metode

dalam ilmu tafsir adalah sebagai media atau jalan yang harus ditempuh jika ingin sampai ke tujuan instruksional (corak) dari suatu penafsiran. Itu berarti, dalam bentuk apapun penafsiran dilakukan, *ma'tsur* atau *ra'yi*,<sup>15</sup> niscaya tak akan dapat mencapai salah satu corak penafsiran tanpa memakai salah satu dari empat metode penafsiran itu.<sup>16</sup>

Berdasarkan penelitian penulis, tafsir *al-Misbāh* secara metode dengan merujuk pada pemetaan kajian ilmu tafsir Dr. Nashruddin Baidan, dengan pertimbangan dominan dapat digolongkan sebagai karya tafsir dengan bentuk *ra'yi*, karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa Muhammad Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat *al-Qurān* terkadang juga menafsirkan dengan data riwayat.<sup>17</sup> Sehingga wajar pula jika ada penilaian bahwa tafsir *al-Misbāh* memiliki bentuk *ma'tsur* sekaligus *ra'yi* seperti yang dikemukakan oleh Islah Gusmian.<sup>18</sup>

Akan tetapi, secara dominan Muhammad Quraish Shihab dalam menafsirkan *al-Qurān* lebih banyak menggunakan hasil ijtihadnya, termasuk ketika menggunakan data material berupa riwayat sebagai bahan penafsirannya. Muhammad Quraish Shihab dalam penafsirannya lebih banyak menafsirkan dengan dasar hasil

---

penafsiran (*ijmali, tahlīlī, muqārīn, maudhū'i*), (2) corak penafsiran (*sūfi, fiqhī, falsafī, 'ilmī, adab al-ijtimā'i*, dan lain-lain), (3) bentuk penafsiran (*ma'tsur* dan *ra'yu*). Lihat: *Ibid.*, h. 8-9.

<sup>15</sup> Syaikh Manna' al-Qaththan mendefinisikan tafsir *ra'yi* sebagai tafsir yang dalam menjelaskan maknanya atau maksudnya, mufasir hanya berpegang pada pemahamannya sendiri, pengambilan kesimpulan (*istinbāt*) pun didasarkan pada logikanya semata. Lihat: Manna' Al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qurān*, diterjemahkan oleh H. Aunur Rafiq El-Mazni, Lc. MA. Dengan judul, *Pengantar Ilmu al-Qurān*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2006, h. 440. Namun, dalam konteks pengertian tafsir *ra'yi* yang dimaksud di sini bukan seperti yang diuraikan al-Qaththan di atas. Tafsir *ra'yi* di sini adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Islah Gusmian, yaitu suatu penafsiran *al-Qurān* yang didasarkan pada kesadaran bahwa *al-Qurān*, dalam konteks bahasa, sepenuhnya tidak lepas dari wilayah budaya dan sejarah – di samping bahasa itu sendiri memang sebagai bagian dari budaya manusia. Dengan kata lain, penafsir berusaha menjelaskan pengertian dan maksud suatu ayat berdasarkan hasil dari proses intelektualisasi dengan langkah epistemologis yang mempunyai dasar pijak pada teks dengan konteks-konteksnya. Lihat: *Ibid.*, h. 202.

<sup>16</sup> Nashruddin Baidan, *Op. Cit.*, h. 10.

<sup>17</sup> Sebagai contoh ketika Muhammad Quraish Shihab menafsirkan makna *al-dhallin* pada Qs. *al-Fatihāh* ayat 7. Lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh, op. cit.*, Vol. 1, h. 17.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 201.

analisisnya terhadap makna suatu kata atau kalimat dari segi kebahasaan, menterjemah atau sekedar menguraikan pendapat-pendapat para ulama terdahulu dan kontemporer.

Tafsir al-Mishbāh dikatakan menggunakan metode *tahlīlī*<sup>19</sup> karena memang penulisan tafsir ini rangkaian penyajiannya mengacu pada urutan surat yang ada dalam model mushaf standar utsmani, dimulai dari surat *al-Fātihah* dan diakhiri surat *al-Nās*, dengan sistematika penulisan sebagaimana telah diuraikan dalam subbab sebelumnya. Sedangkan sistematika penulisan tafsir yang dimaksud adalah cara yang dipakai dalam penulisan atau penyajian tafsir.<sup>20</sup> Adapun metode penulisan tafsir al-Mishbāh adalah sebagai berikut:

- a. Penulisan tafsir al-Mishbāh dilakukan sesuai dengan runtutan surat dan ayat berdasarkan tertib mushaf utsmani.
- b. Di setiap awal surat, Muhammad Quraish Shihab menguraikan secara berbagai masalah yang berkaitan dengan surat yang dikaji. Misalnya tentang jumlah ayat, tema-tema yang menjadi pokok kajian dalam surat, nama-nama lain dari surat tersebut, dan lain-lain.<sup>21</sup>
- c. Setelah memberikan penjelasan tentang hal-hal yang terkait dengan surat, selanjutnya ayat-ayat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok untuk setiap surat, tanpa dijelaskan dasar pengelompokkan itu. Di setiap kelompok diberi judul, yang mengacu pada ayat yang akan dikaji. Misalnya, “Kelompok II (Ayat 10-25).<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Metode *tahlīlī* adalah suatu metode tafsir yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur’an dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat-ayat al-Qur’an sebagaimana tercantum di dalam mushaf. Lihat: M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, h. 172.

<sup>20</sup> Islah Gusmian, *Op. Cit.*, h. 122.

<sup>21</sup> Salah satu contoh kasus surat *al-Fatihāh*. Di sini diuraikan secara sistematis nama-nama lain dari surat *al-Fatihāh* yang telah diperkenalkan Nabi Muhammad saw., seperti: *Umm al-Kitab*, *Umm al-Qurān*, dan *al-Sab’ al-Matsāni* disertai uraian tentang dasar-dasar mengapa diberi nama-nama yang demikian itu. Kemudian dijelaskan mengapa surat *al-Fatihah* itu diletakkan pada awal urutan mushaf, dan lain sebagainya. Lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Op.cit.*, Vol. 1, h. 7.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Vol. 5, h. 18. Kelebihan model teknis penampilan pengelompokan ayat dalam tafsir *al-Mishbāh*, yang menitikberatkan pada nomor ayat, adalah memudahkan pembaca dalam mencari penjelasan tentang ayat tertentu, sesuai yang diinginkan pembaca. Kelemahannya, pembaca tidak mengetahui tema pokok mengenai ayat yang diurai. Lihat: Islah Gusmian, *Op. Cit.*, h. 125-126.

- d. Selanjutnya, Muhammad Quraish Shihab memulai kajiannya dengan masuk pada ayat demi ayat dalam setiap surat sesuai kelompoknya masing-masing. Setiap ayat yang dipenggal, teks arabnya ditulis lalu diterjemahkan. Di bawah teks terjemah, diberikan penafsiran secara luas atas ayat-ayat yang dikaji tersebut dengan gaya bahasa penulisan yang mudah dicerna segenap kalang.<sup>23</sup> Dalam proses menafsirkan ini, Muhammad Quraish Shihab mengemukakan korelasi antar ayat, menguraikan *Asbāb al-Nūzūl* (jika ada), terkadang mengupas lebih dalam term-term tertentu dengan cara menulis term tersebut dalam bahasa Arab dan Arab latinnya disertai terjemahannya, juga terkadang menjadikan ayat atau hadits sebagai penafsiran dan tak jarang mengemukakan 'uraian penjelas' sejumlah mufasir ternama sehingga menjadi referensi yang mumpuni, informatif, dan argumentatif.

Adapun tafsir al-Misbāh dikatakan bercorak *adāb al-ijtimā'i*,<sup>24</sup> Dan juga bahwa seseorang yang tadinya hanya mengalami sedikit.

#### **D. Perbedan Quadrati dan persamaan Hak Gender**

Kesetaraan gender mulai banyak dikaji di kalangan akademisi Indonesia. Kajian tentang masalah perempuan ini muncul lebih disebabkan oleh rasa keprihatinan terhadap realitas posisi perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Posisi perempuan selalu dikaitkan dengan lingkungan domestik yang berhubungan dengan urusan

---

<sup>23</sup> Senada dengan hal ini, Islah Gusmian mengemukakan bahwa tafsir *al-Misbāh* adalah salah satu tafsir yang menggunakan gaya bahasa penulisan populer, yaitu model gaya bahasa penulisan tafsir yang menempatkan bahasa sebagai medium komunikasi dengan karakter kebersahajaan. Membaca karya tafsir yang ditulis dengan gaya bahasa populer memang terasa enak, ringan dan kalimatnya mudah dipahami. Istilah yang rumit dan sulit dipahami pembaca (awam), dicarikan padanannya yang lebih mudah, sehingga makna sosial maupun moral yang terkandung dalam *al-Qurān* mudah ditangkap dan tidak disalahpahami pembaca. Lihat: Islah Gusmian, *Op.cit.*, h. 170.

<sup>24</sup> Yaitu tafsir yang menitikberatkan penjelasan ayat *al-Qurān* dari: (1) segi ketelitian redaksinya, (2) kemudian menyusun kandungan ayat-ayat tersebut dalam suatu redaksi dengan tujuan utama memaparkan tujuan-tujuan *al-Qurān*, aksentuasi yang menonjol pada tujuan utama yang diuraikan al-Qur'an, dan (3) penafsiran ayat dikaitkan dengan sunnatullah yang berlaku dalam masyarakat. Lihat: Islah Gusmian, *Op. Cit.*, h. 235.

keluarga dan rumah tangga, sementara posisi laki-laki sering dikaitkan dengan lingkungan publik, yang berhubungan dengan urusan-urusan di luar rumah. Dalam struktur sosial seperti ini, posisi perempuan yang demikian itu sulit mengimbangi posisi laki-laki. Perempuan yang ingin berkiprah di lingkungan publik masih sulit melepaskan diri dari tanggung jawab di lingkungan domestik. Beban ganda seperti ini dikarenakan tugasnya sebagai pengasuh anak sudah merupakan persepsi budaya secara umum yang melekat pada diri wanita.

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah suatu yang menjadi kepastian mutlak. Karena perbedaan sudah menjadi kodrat yang sudah termaktub dalam al-Quran, perbedaan tersebut dilihat dari segi biologis atau jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dan itu merupakan takdir yang tidak dapat kita pilih karna sejatinya manusia tidak bisa memilih untuk dilahirkan menjadi seorang wanita atau laki-laki sama halnya kita tiperempuan memiliki hak yang samadak bisa memilih dari ibu mana kita lahir, tapi kita semua laki laki atau perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang menjadi manusia yang lebih baik, perbedaan qudrati ini sesuai dengan pernyataan sebuah ayat dalam al quran surat al-Qamar ayat 49

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ٤٩

Artinya : *Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.* (Q.S al-Qamar : 49)

Qadar disini diartikan sebagai ukuran-ukuran. Sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah bagi segala sesuatu, termasuk laki-laki dan perempuan, Dari ayat tersebut dapat dipahami, bahwa perbedaan yang sudah diciptakan oleh Allah terhadap laki-laki dan perempuan, menyebabkan adanya fungsi utama yang harus mereka emban masing-masing.<sup>25</sup> Oleh Karen itu, laki-laki dan perempuan berbeda atas dasar Qudratnya juga fungsi dan berbeda-beda dalam tugas yang diemban. Akan tetapi Laki-laki dan perempuan juga memperoleh kesamaan hak, atas apa yang diusahakannya atau sesuai dengan apa yang menjadi kewajibanya.

Quraish Shihab juga menyatakan, bahwa perbedaanra Qudrati secara biologis antara laki-laki dan perempuan, Tidak mengubah potensi yang diberikan Allah kepada manusia, manusia dalam segala

---

<sup>25</sup> Lihat kata pengantar M. Quraish Shihab “Kesetaraan jender dalam Islam” dalam Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender, Perpektif al-Quran* h. xxvi

jenisnya, laki-laki maupun perempuan, Memiliki tingkat kecerdasan juga kemampuan berfikir yang sama. Yang dianugerahkan Allah SWT. Di dalam al-Quran, Allah Swt memuji *Ulul Al bāb*, yang memiliki arti yang berzikir dan memikirkan apa apa yang telah diciptakan Allah. Zikir dan pikir yang menghantarkan manusia laki-laki ataupun perempuan untuk menyingkap rahasia-rahasia alam semesta. *Ulul al-bāb* disini juga tidak terbatas dalam laki-laki tetapi juga untuk perempuan. Karna *Ulul al-bāb* dimaksudkan kepada semua manusia tanpa terkecuali termasuk laki-laki dan juga perempuan.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa kaum perempuan setara dengan kaum laki-laki dalam potensi intelektualnya. Sebagaimana kaum laki-laki, perempuan, mempunyai kemampuan berzikir dan berpikir, mempelajari dan mengamalkan apa yang mereka hayati dari bertafakur dan berzikir kepada Allah dan juga dari yang mereka pikirkan dari alam semesta ini. Laki-laki dan perempuan juga sama dan setara dihadapan Allah SWT. Memang dalam al-Quran terdapat ayat yang berbicara tentang laki-laki sebagai pemimpin para perempuan (Q.S An-Nisā (4) 34,) akan tetapi, kepemimpinan tersebut tidak boleh mengantarkan kepada kesewang-wenangan. Karena al-Quran di satu sisi memerintahkan untuk saling tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan, pada sisi yang lain al-Quran juga memerintahkan untuk berdiskusi dan musyawarah dalam persoalan mereka. Tugas kepemimpinan itu selintas adalah sebagai sebuah keistimewaan dan “derajat yang tinggi” dari perempuan. Namun derajat itu diperoleh dari kebesaran hati suami terhadap istrinya untuk meringankan sebagian kewajiban-kewajibanya dalam hal domestik.

Menurut Quraish Shihab, persamaan antar laki-laki dan perempuan baik laki-laki maupun perempuan, maupun antar bangsa, suku, dan keturunan, adalah pokok ajaran dan prinsip utama dalam ajaran Islam, dalam al-Quran Allah berfirman : ( Q.S al-Hujarāt : 13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝١٣

*Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.( Q.S al-Hujarāt : 13)*

Uraian ayat diatas menunjukan Tidak ada yang substansial dari perbedaan tersebut termasuk perbedaan dari segi Qudrati antara laki laki juga perempuan yang bersuku-suku berbangsa, bahwa yang meninggikan dan merendahkan derajat seseorang adalah nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan yang mendasar dan substansial dalam beberapa hal utama. al-Quran diturunkan dalam rangka mengkikis segala perbedaan yang membedakan laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan.<sup>26</sup> Sedangkan hak-hak perempuan baik hak di luar rumah, hak memperoleh pendidikan, hak politik dan sebagainya. Setara dan sederajat dengan hak yang dimiliki oleh para kaum laki-laki, demikian juga dengan kewajiban dan peran perempuan, al-Quran tidak mendiskriminasi perempuan, dan membicarakan hal itu semua dalam konteks keadilan dan kesetaraan. Gender menurut M.Quraish Shihab adalah kesetaraan, kesejajaran antara laki laki dan perempuan dalam memperoleh hak dalam kehidupan, dari mulai hak pendidikan, politik, juga agama. perbedaan biologis tidak bisa menjadi alasan untuk membedakan hak dan juga kewajiban, perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan sudah mutlak menjadi kodrat yang sudah termaktub dalam al-Quran akan tetapi tidak menjadi perbedaan terhadap potensi yang diberikan Allah kepada manusia. manusia dari segala jenisnya, laki-laki maupun perempuan. Memiliki tingkat kecerdasan juga kemampuan berfikir yang sama begitu juga potensi berkembang yang sama. Oleh Karen itu, laki-laki dan perempuan kendari berbeda secara biologis berbeda atas jenis kelamin Laki-laki dan perempuan juga memperoleh kesamaan hak, atas apa yang telah diusahakannya dan sesuai dengan apa yang menjadi kewajibanya.

### **E. Eksistensi Tafsir Ayat-Ayat Gender yang Ramah Terhadap Perempuan**

Kajian tafsir di dunia islam semakin berkembang luas hal ini disebabkan beberapa porsi luasnya ilmu pengetahuan dan salah satu hal yang menarik untuk kembali di kaji adalah penafsiran ayat-ayat Gender yang secara garis garis besar masih menyisakan presepsi bahwa wanita dipandang sebelah mata yang kemudian menimbulkan opini bahwa perempuan adalah wanita yang lemah yang hanya memiliki ruang gerak terbatas disumur dikasur dan didapur dan ini mengakibatkan wanita kehilangan kesempatan untuk berkembang dan

---

<sup>26</sup> *Ibid* h. 67

berfikir menjadi lebih baik, hingga wanita dilarang menjadi pemimpin, wanita itu selalu salah karna dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, wanita juga dianggap kuang akal dan lemah iman, wanita hanya diberi ruang gerak terbatas dilingkungan domestik saja, tentu hal ini tidak adil bagi wanita, karna secara teori islam adalah agama yang membebaskan manusia dari segala macam ketreperukan juga diskriminasi yang mendeskreditkan kaum wanita dan mengubur hidup hidup hak wanita untuk berkembang menjadi lebih baik. Dari histori ini dipertanyakanlah dimana eksistensi ayat-ayat gender yang ramah terhadap perempuan. M.Quraish Shihab ternyata memiliki penafsiran pembelaan terhadap Hak perempuan.

### 1. Ayat Ayat Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan perempuan banyak mengundang perdebatan dari berbagai kalangan terlebih pada klangan beragama Islam. Adanya pandangan bahwa perempuan tidak bisa memiliki kedudukan diatas laki-laki karena perempuan dianggap kaum lemah, emosional dan sangat rawan terbawa perasaan. Sehingga banyak kalangan yang tidak sepakat terhadap perempuan yang berperan sebagai pemimpin. Hal ini tentunya tidak lepas juga dari tradisi masyarakat setempat yang beranggapan bahwa perempuan tidak perlu menemph pendidikan yang tinggi, karena pada akhirnya fungsi perempuan hanya untuk berumah tangga yang hanya berperan di kasur, dapur dan mengurus suami dan anak. Pandangan seperti ini membuat orang-orang berpandangan bahwa kaum perempuan lebih rendah dibanding dengan kaum laki-laki.<sup>27</sup> Ayat yang menjadi rujukan pendapat ini adalah Q.S an-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيرًا ٣٤

Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, Maka

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab “

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.( Q.S an-Nisā :34)

Kata kunci yang perlu dibahas pada ayat di atas. yaitu *ar-rijāl* dan *an-Nisā'*. Kata *ar-rijāl* yang secara mufrodat diterjemahkan laki-laki. Arti *ar-rijāl* dalam ayat ini jelas tertuju kepada 'kaum lelaki' karena kata ini berhadapan dengan kata *an-Nisā'* yang berarti perempuan. Secara eksplisit, yang dimaksud dengan *ar-rijāl* pada ayat tersebut adalah para suami. Dalam terminologi al-Quran, kata *ar-rijāl* diartikan laki-laki lawan perempuan dari jenis manusia. Kata ini biasanya digunakan untuk laki-laki yang sudah dewasa. *ar-rijāl* jamak dari kata *ar-rajūl* dan *an-Nisā'* dari *al-mar'ah* digunakan untuk menggambarkan kualitas moral dan budaya seseorang. Berbeda dengan *adz-dzakar* dan *al-untsā*, penekanannya adalah jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Kata *adz-dzakar* juga digunakan untuk jenis kelamin binatang (Qs. al-An'ām [6]: 144). Kata *adz-dzakar* dalam al-Quran mngacu kepada konteks kebahasaan dan dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 18 kali.<sup>28</sup> Kata ini lebih banyak digunakan untuk menyatakan laki-laki dari faktor biologis.

Kata *Qawāmun*. Kata ini merupakan bentuk jamak dan *mubalāghah* dari kata *qā'im* dalam bentuk isim *fā'il* yang mempunyai konotasi berdiri secara terus menerus. Jika dikatakan: fulan *qāma 'ala syay'in* artinya si fulan adalah orang yang mengurus sesuatu. Adapun *qayyim almar'ah* adalah *zawjūha* atau suaminya, karena dia memiliki hak mengaturnya dan memenuhi kebutuhannya.<sup>29</sup> Penggunaan *sighah mubalāghah* (artinya sangat) atau bentuk yang paling tinggi/paling banyak dalam melakukan suatu pekerjaan,<sup>30</sup> menunjukkan bahwa tugas dan tanggung jawab seorang suami itu berat, karena dia betul-betul harus Menjaga, mengawasi, mengayomi, mendidik, secara terus menerus. Dalam

---

<sup>28</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Quran*, (Beirut: Dar alFikr, t.th), h. 275

<sup>29</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Kutub al-,Ilmiyyah, 2002, Ma'arif), h. 174

<sup>30</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Keberkahan alQuran; Memahami Tema-tema Penting dalam Terang Kitab Suci*, (Jakarta: PT.Qaf Media Kraetiva, 2017), Cet. 1, h. 246

asmaul husna Allah swt adalah *al-Qayyūm* artinya Dzat yang selalu menjaga makhluk-Nya dengan terus menerus.

Surat an-Nisā ayat 34 mengingatkan kita bahwa terdapat sebab musabab kenapa seorang laki-laki memiliki kelebihan atas seorang wanita, setelah pada ayat sebelumnya Allah swt menjelaskan porsi dari masing-masing (pria maupun wanita), dan melarang keduanya untuk mengangan-angankan kelebihan yang telah Allah tetapkan bagi sebagian mereka (kaum pria) atas sebagian yang lain (kaum wanita). Jika kita membuka Tafsīr-Tafsīr klasik kalangan ulama terkemuka pada masa lalu, mereka pada umumnya sepakat manakala membedah pengertian “*ar-rijālu qawwāmūna ‘ala an-nisā’*”, bahwa laki-laki baik dalam konteks keluarga maupun bermasyarakat, memang ditakdirkan sebagai pemimpin bagi kaum wanita. ungkapan *ar-Rijāl qawwām ‘alâ annisâ’* bermakna bahwa kaum pria adalah pemimpin kaum wanita, yang lebih dituakan atasnya, yang menjadi pemutus atas segala perkaranya, dan yang berkewajiban mendidiknya jika melenceng atau melakukan kesalahan. Seorang pria berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pemeliharaan atas wanita. Oleh karena itu, jihad menjadi kewajiban atas pria dan tidak berlaku bagi wanita. Pria juga mendapatkan bagian waris yang lebih besar daripada wanita karena pria lah yang mendapatkan beban untuk menanggung nafkah atas wanita.<sup>31</sup> Muhammad ‘Ali Ash-Shabuni dalam Shofwah at-Tafasir ketika menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa suami memiliki kewajiban terhadap isterinya untuk menjaga, mendidik, dan memberikan nafkah. Sementara isteri yang shalihah adalah yang tunduk dan patuh kepada Allah dan kepada suaminya, melaksanakan segala kewajibannya, menjaga dirinya dari perbuatan buruk, serta menjaga harta suaminya dari kemubaziran. Keduaduanya memiliki kewajiban untuk saling menutupi, saling melengkapi kekurangan, dan menjaga rahasia pribadi masing-masing.<sup>32</sup> Melalui kepemimpinan suami isteri yang saling menjaga dan memelihara disertai pembagian tugas yang komprehensif dan saling melengkapi, atas dasar cinta dan kasih sayang, diharapkan akan terbangun keluarga yang kokoh dan

---

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, hal. 54 26 Ali Shâbuni, *al-Shafwah al-Tafâsir*, (Beirût: Dâr al-Fikr, t.th), vol. II, hal. 273  
JURNAL POTRET -- Journal Penelitian dan Pemikiran Iislam - Volume 22, Nomor 1, Januari - Juni 2018 38

<sup>32</sup> Ali Shâbuni, *al-Shafwah al-Tafâsir*, (Beirût: Dâr al-Fikr, t.th), vol. II, h. 273

kuat, serta melahirkan keluarga yang sejahtera dan selamat di dunia maupun di akhirat (keluarga sakinah).

At-Tabari dalam Tafsīrnya menjelaskan ayat *al-rijāl qawwāmūna 'alā al-nisā* bahwa kepemimpinan lakilaki atas perempuan itu didasarkan atas refleksi kekuatan fisik pendidikan, dan kewajibannya untuk memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan oleh Allah. Hal ini pula yang menjadi sebab keutamaan laki-laki atas perempuan, seperti tercermin dalam kalimat *wa bi mâ anfaqû min amwālihīm* yang diTafsīrkan sebagai kewajiban untuk membayar mahar, nafkah, dan kifāyah. Keutamaan laki-laki ditinjau dari segi kekuatan akalnya serta kekuatan fisiknya, sehingga kenabian pun menjadi hak bagi kaum laki-laki. Dengan kekuatan akal dan fisiknya inilah, kepemimpinan dalam bentuk *khalīfah (al-imāmah al-kubrā)* dan *al-imāmah alsugrā*, seperti imam salat, kewajiban jihad, azan, iktikaf, saksi, hudūd, qishash, perwalian dalam nikah, talak, rujuk, dan batasan jumlah istri, semuanya disandarkan kepada laki-laki.<sup>33</sup>

frasa *bimā fadhhalā Allāh ba'dhahum 'alā ba'dhin wa bimā anfaqū min amwālihīm*, yang secara literal berarti “oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka”. Ungkapan tersebut terdiri dari dua frasa, yang disambungkan dengan huruf athof/ kata sambung *waw* (dan). Selanjutnya fungsi huruf *ba* yang terdapat dalam kalimat di atas adalah *ba sabābiyah* yang berkaitan erat dengan kata *qawwāmūn*. Dengan begitu dapat dipahami, bahwa kepemimpinan kaum pria atas wanita adalah karena kelebihan yang telah Allah berikan kepada mereka (kaum pria) atas kaum wanita. Menurut al-Razi, kedua frase tersebut merupakan alasan kepemimpinan *ar-rijāl* atas *an-Nisā'*. Al Razi mengartikan frase yang kedua secara semantik merupakan bagian dari frase yang pertama. Frase yang kedua menerangkan frase yang pertama, karena makna yang terkandung di dalam frase kedua terdapat pada frase pertama yang merupakan salah satu unsur yang menyusun maknanya secara keseluruhan. Pada penafsiran ini harta yang diberikan suami kepada isterinya, baik berupa mahar maupun nafaqoh merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr bin Yazīd al-Tabarī, Tafsīr al-Tabarī, Jilid IV, (Kairo: Būlāq, 1323 H), h. 40

<sup>34</sup> Shihābuddīn Mahmūd al-Alūsī, Rūh alMa'ānī Fi Tafsīr al-Qur'ān al-Azhīm wa Sab'a alMatsāni, (Beirūt: Dār al-Fikr, ), vol. I, h. 23

Banyak surat dan ayat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi selama masa nabi dan ayat-ayat itu diturunkan karena kebutuhan mendesak akan hukum Islam, seperti surat al-Nisā ayat 34 yang disebut disebut *Asbāb an Nuzūl*.<sup>35</sup>

Sebab turun ayat ini adalah suatu hari seorang wanita datang ke Utusan Allah (semoga damai besertanya) untuk mengeluh, bahwa dia ditampar oleh suaminya. Utusan Allah (saw) berkata: "Suamimu harus didiskualifikasi." Sesuai dengan kata Rasulullah, Allah SWT menetapkan ayat 34 dan 35 yang secara eksplisit menyatakan bahwa seorang pria memiliki hak untuk mendidik istrinya yang menyalah gunakan haknya sebagai seorang istri. Setelah mendengar kesaksian dari ayat ini, dia kembali tanpa mengklaim *qishash* terhadap suaminya yang telah menampar wajahnya.<sup>36</sup>

Menurut At-Thobari as *bāb an Nujūl* surat An-Nisā ayat 34 menyebutkan peristiwa Sa'ad bin Ar-Robi' dan istrinya Habibah binti Zaid bin Abi Zubair. Diriwayatkan bahwa Habibah *nusyuz* terhadap suaminya, lalu Sa'ad memukul Habibah. Maka Habibah mengeluhkan suaminya kepada ayahnya. Kemudian ia bersama ayahnya mengadukan peristiwa ini kepada Rasulullah. Rasulullah menganjurkan Habibah untuk membalasnya dengan yang setimpal (*qishos*). Berkenaan dengan peristiwa itulah Rasulullah bersabda: "Kita menginginkan suatu cara, Allah menginginkan cara yang lain. Dan yang diinginkan Allah itulah yang terbaik". Kemudian dibatalkan hukum *qishos* terhadap pemukulan suami itu. Sedangkan bagi istri, Allah memberikan dua sifat, yaitu *qānitātun* dan *hāfidātun*.<sup>37</sup>

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini bahwa iatidak menolak kepemimpinan perempuan selain di rumah tangga. Meski ia menerima pendapat Ibn 'Āsyūr tentang cakupan umum kata "*al-rijāl*" untuk semua laki-laki, tidak terbatas pada para suami, tetapi uraiannya tentang ayat ini ternyata hanya terfokus pada kepemimpinan rumah tangga sebagai hak suami. Dengan begitu, istri tidak memiliki hak kepemimpinan atas dasar sesuatu yang kodrati

---

<sup>35</sup> Iqbal Thabathaba'i, *Mengungkap Rahasia Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1995), h. 121.

<sup>36</sup> A. Mudjab Mahali, *Ashbābun Nuzul: Sebuah Studi tentang Al-Quran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h., 223.

<sup>37</sup> Nur Jannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan*, (Yogyakarta, LKiS Yogyakarta, 2003,) h.179

(given) dan yang diupayakan (nafkah).Sekarang, persoalannya mungkinkah perempuan mengisi kepemimpinan di ruang public.<sup>38</sup>

*Pertama*, berbicara hak berarti berbicara kebolehan (bukan anjuran, apalagi kewajiban).Ayat di atas tidak melarang kepemimpinan perempuan di ruang publik, karena konteksnya dalam kepemimpinan rumah tangga. Quraish Shihab mengungkapkan tidak ditemukan dasar yang kuat bagi larangan tersebut. Justru sebaliknya ditemukan sekian banyak dalil keagamaan yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hak-hak perempuan dalam bidang politik.Salah satu yang dapat dikemukakan dalam kaitan ini adalah QS.at-Taubah [9]: 71: “Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah auliya` bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang makruf, mencegah yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya.Mereka itu akan dirahmati Allah; sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Mahabijaksana”.<sup>39</sup>

Argumen ini sama dengan apa yang dikemukakan Justice Aftab Hussain bahwa prinsip yang mendasari kebolehan perempuan menjadi pemimpin di ruang publik adalah “prinsip yang berlaku dalam segala hal adalah kebolehan, sampai ada dalil yang menunjukkan ketidakbolehan”.<sup>40</sup> di samping tidak ditemukan dalam ayat-ayat al-Quran larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dalam ruang publik, hadis-hadis Nabi juga “diam” dari larangan itu.

Quraish Shihab selaku mufassir yang hidup pada zaman modern agaknya akan menjadi penengah karena baginya perempuan pun bisa menjadi pemimpin bagi laki-laki dengan beberapa ketentuan.<sup>41</sup> Kata *Qawāmun* dalam ayat 34 surah an-Nisā’ adalah merupakan bentuk jamak dari kata *Qawām* (قوام) yang terambil dari kata *qāma* (قام). Kata lain, dalam pengertian “kepemimpinan” tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Dalam hal ini, Quraish Shihab tidak menyepakati jika kata al-rijāl yang di maksud laki-laki secara umum, karena konsiderannya bukan demikian. Terlebih

---

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Quran : Fungsi dan Peranan Dalam Kehidupan*,(Bandung : Mizan 1998), h. 135.

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 346.

<sup>40</sup> Justice Aftab Hussain, *Status of Women in Islam*, (Lahore: Law Publishing Company, 1987), h. 201.

<sup>41</sup> M Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera hati, 2011), Cet ke-2, h. 369.

lagi lanjutan ayat tersebut dan ayat berikutnya secara amat jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga. Artinya dalam konteks ayat ini hanyalah laki-laki yang telah menjadi suami. Yakni laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga saja, tidak berlaku dalam ranah publik.<sup>42</sup>

Ibnu Katsir juga berpendapat Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, laki-laki adalah pemimpin perempuan, bertindak sebagai orang dewasa terhadap mereka, dan mendidik mereka ketika mereka melakukan penyimpangan. "Karena Allah telah melimpahkan sebagian dari mereka daripada yang lain." Itu karena pria lebih unggul dari wanita. "Dan karena mereka telah menyerahkan kekayaan mereka" adalah mahar, biaya, dan tugas yang diberikan Tuhan kepada mereka. Karena itu, seorang wanita harus menaati pria seperti yang diperintahkan Allah dan menjaga harta miliknya.<sup>43</sup>

Penafsiran Musthafa al-Maraghi terhadap ayat-ayat surat al-Baqarāh (2) 228, bahwa ayat itu mengandung pengertian bahwa suami mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan kepada istrinya, bersamaan dengan hal itu, istri juga mempunyai hak dan kewajiban yang juga seimbang terhadap suami. Dengan kata lain hubungan suami istri bersifat memberi dan menerima (*take and give*), penafsiran al-Maraghi semakin tepat dengan ungkapan saling menerima dan memberi ketika dihubungkan dengan sebab turunya ayat, yang menurut suatu riwayat dikatakan, Ibnu Abbas berkata, "Aku berhias diri untuk istriku, sebagaimana ia berhias dari untukku."<sup>44</sup>

Adapun penafsiran yang menunjukkan kaum laki-laki lebih tinggi dari pada kaum perempuan menurut al-Maraghi berhubungan dengan kepemimpinan dan tugas tanggung jawab untuk mengurus kemaslahatan rumah tangga. Bukan dalam konteks merendahkan derajat perempuan dan meninggikan derajat laki-laki, dalam hubungan sebagai individu manusia Sayyid Qutub berpendapat, bahwa antara surta al-Baqarāh (2) :228 dan surat an-Nisā (4) 34, tidak ada hubungan dalam menguatkan superioritas laki-laki terha- dap

---

<sup>42</sup> Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Vol II, h. 511

<sup>43</sup> Imam Abu al-Fada' al-Hafiz bin Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-'Azim*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Ilmiah, t.th), dalam terjemahan Muhammad Takdir Ar-Rifa'i, Ringkasan Penafsiran Ibn Katsir. (Jakarta: Gema Insani, 1999 h 456.

<sup>44</sup> Lihat uraian beberapa penafsiran yang berbeda ini dalam Ahmad Mushthafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī* (Mesir: Mathba'at Mushthafā al-Bābī al-Halabī wa Awlādih, 1946), juz 4, h. 145.

perempuan, menurutnya ayat tersebut berbicara dalam konteks talak, bukan dalam maksud legitimasi derajat laki-laki. Tetapi dalam hak suami merujuk istrinya dalam masa *iddah*. Hak rujuk itu menjadi milik suami. Sebabnya dialah yang menalak istrinya. Sementara ayat kedua yang ada pada surat an-Nisā (4): 34, membahas tentang peranan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Dalam konteks perkawinan rumah tangga. Dimana laki-laki memegang tugas kepemimpinan, disebabkan kelebihan yang dimilikinya sebagai kepala rumah tangga. Dengan demikian hubungan suami istri ini seharusnya memiliki dasar kemitraan dan saling melengkapi.<sup>45</sup>

Sedangkan pendapat pendapat Muhammad Abdduh dalam memahami maksud kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dalam surat al-Nisā (4) : 34, adalah anugrah kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada kaum laki-laki (suami) untuk memikul tugas dan tanggung jawab melindungi, menjaga dan menafkahi kebutuhan perempuan, (istri). Sedangkan pemahaman Muhammad abduh terhadap kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dalam konteks ayat di atas adalah kepemimpinan yang bersifat demokratis, kepemimpinan yang memberikan kebebasan kehendak sendiri, bukan kepemimpinan yang bersifat otoriter dan mengekang kebebasan, relasi antara laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi dalam satu jalinan kesatuan yang utuh, begitu dengan Muhammad Rasyid Rida juga mengutarakan bahwa kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan tersebut adalah kepemimpinan yang berasal dari amanat pernikahan, yang mengemban tugas dalam keluarga, adapun kelebihan yang ada pada laki-laki sebagai nabi, imam, khatib, shalat jum'at bukanlah termasuk dari maksud ayat kepemimpinan laki-laki ini.<sup>46</sup>

Ayat lain yang menjadi pendukung tentang hak wanita berpolitik terdapat dalam surat at-taubah ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ ٧١

Artinya : *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya' bagi sebagian yang*

---

<sup>45</sup> Lihat kata pengantar M. Quraish Shihab "Kesetaraan Jender dalam Islam" dalam Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender, Prespektif al-Quran*. h. XXX- Viii-XXXX

<sup>46</sup> Mundhir, *Perpesktif Feminisme dalam Tafsir al-Quran, Studi Kitab Tafsir al-Manar* h. 95-98.

*lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*(At-Taubah:71).

Ayat tersebut merupakan ayat yang sering dikaitkan dengan hak-hak politik kaum hawa sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antar lelaki dan perempuan dalam berbagai lini kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat perintah menyuruh untuk mengerjakan perkara ma'ruf dan mencegah kemunkaran. Ungkapan auliya' dalam pengertiannya mencakup makna kerja sama dalam bantuan dan penguasaan. Pengertian dari menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf mencakup seluruh aspek kebaikan, termasuk nasihat atau kritikan terhadap penguasa. Berdasar hal tersebut, diharapkan perempuan dapat mengikuti perkembangan masyarakat agar mampu melihat dan berbagi kebaikan dan nasehat dalam berbagai segi kehidupan. Keikutsertaan perempuan dan laki-laki dalam konten di atas jelas tidak dapat disangkal.<sup>47</sup>

Jika dilihat dari pemikiran aliran Tafsīr dalam khazanah Tafsīr, ada dua corak aliran, pertama adalah berperspektif klasik-tektualis, pemikiran yang digolongkan dalam aliran ini adalah pandangan ulama yang bersifat konvensional (mapan) dan sangat terikat pada tektualitas nash, yang terkesan kaku dan diskriminatif terhadap perempuan. Potongan kalimat yang menyatakan *wa Lahunna Mislū al-Lazīma bi al-Ma'rūf*, bahwa perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang baik<sup>48</sup>, menurut at Tabari kesamaan hak itu baru muncul dengan sendirinya ketika keduanya sudah melakukan kewajiban masing-masing, yaitu perempuan melaksanakan sebagai istri yang patuh kepada suami. Ketika membahas kata *bi Mā Faddla Allāhu*, menyatakan bahwa kelebihan yang dimiliki oleh perempuan adalah sebagai akibat kewajiban suami memberi mahar nafkah atau perlindungan.<sup>48</sup> Berkaitan dengan Tafsīran di atas menyatakan ayat ini disatu sisi memberikan superioritas terhadap kaum laki-laki yang hampir-hampir mutlak, disisi lain menimbulkan tanggung jawab, dan kewajiban cukup besar bagi kaum laki-laki, superioritas laki-laki ini, meliputi

---

<sup>47</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Perempuan dalam Perspektif Islam*, terj. Ghazali Mukri, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), h. 5.

<sup>48</sup> Khoirudin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Perempuan*, (Jakarta : tazaka akademik 2002) h. 53-54.

kelebihan kaum laki-laki di bidang akal, bagian warisan, hal talak dan rujuk, dan bagian harta rampasan perang (*gharīmah*). Dari tinjauan di atas bahwa seorang perempuan di posisikan inferior atas laki-laki dan menunjukkan kaum perempuan itu diciptakan sebagai hamba yang lemah. Kemudian ar-Razi mengutip sebuah hadis Nabi yang artinya: “Dan takutlah kepada Allah kepada kedua kelompok yang lemah yakni anak yatim dan kaum perempuan.” Penyebutan hadis ini masih bertujuan untuk menunjukkan legitimasi lemahnya perempuan.<sup>49</sup>

Adapun yang keempat, al-Qurtuby menafsirkan ayat yang sama seperti penafsir sebelumnya, yaitu keseimbangan hak dan kewajiban, namun disamping hal tersebut, Qurtuby mempunyai pendapat sama dengan yang lain, bahwa laki-laki mempunyai derajat yang lebih tinggi dari perempuan.<sup>50</sup> Dengan demikian hubungan suami istri ini seharusnya memiliki dasar kemitraan dan saling melengkapi.<sup>51</sup>

Dalam tafsir al-Mishbāh M. Quraish Shihab menjelaskan mengenai kepemimpinan perempuan. Kata *ar-Rijāl* adalah bentuk *jama* dari *Rajūl* yang biasa diterjemahkan lelaki, walaupun al-Quran tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama yang memahami kata *ar-Rijāl* dalam ayat ini yaitu diartikan sebagai “para suami”. Penulis tafsir al-Mishbāh ini tadinya ikut menyetujui pendapat para ulama tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada salah-satu karyanya yaitu dalam buku yang berjudul “*Wawasan al-Quran*”, penulis mengemukakan bahwa *ar-Rijālu qawwāmūna ‘ala an-nisā’*, bukan berarti lelaki secara umum karena konsideran pernyataan di atas, seperti ditegaskan pada ayat selanjutnya yaitu “*Karena mereka (para suami) sebagian harta mereka*” yakni, untuk istri-istri mereka. Seandainya yang dimaksud dengan kata “lelaki” adalah kaum pria secara umum, maka tentu konsiderannya tidak demikian. Lebih-lebih ada lanjutan ayat tersebut ayat berikutnya secara amat jelas bercerita tentang para istri dan kehidupan rumah tangga.<sup>52</sup> Demikian yang ditulis oleh M. Quraish Shihab dalam salah-satu karyanya yakni dalam buku yang berjudul “*Wawasan al-Quran*”. pendapat yang menurut penulis

---

<sup>49</sup> Fakhr al-Dîn al-Râzi, al-Tafsîr al-Kabîr, (Beirût: Dâr al-Fikr, t.th), h. 91.

<sup>50</sup> *Ibid* h. 59.

<sup>51</sup> Lihat kata pengantar M. Quraish Shihab “*Kesetaraan Jender dalam Islam*” dalam Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender, Prespektif al-Quran*.

<sup>52</sup>

pendapat tersebut amat perlu dipertimbangkan. *ar-Rijāl* tidak digunakan oleh bahasa Arab, bahkan bahasa al Quran dalam artian suami. Berbeda dengan kata *an-nisā'* atau *imrāh* yang digunakan untuk makna istri. Penggalan awal ayat diatas berbicara secara umum tentang pria dan wanita, dan berfungsi sebagai pendahuluan ayat kedua ayat di atas, yaitu tentang sikap dan sifat istri-istri yang shalehah.

Kata *qawwāmun* adalah bentuk *jamak* dari kata *qawwām*, yang terambil dari kata *qāma*. Kata ini berkaitan dengan denganya. Perintah shalat misalnya juga menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun dan sunah-sunahnya. Ayat di atas menggunakan kata jama<sup>3</sup>, yakni *qawwāmun* sejalan dengan makna kata *ar-Rijāl* yang berarti banyak lelaki. Seringkali kata ini diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi, seperti yang terbaca dari maknanya diatas agaknya terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Atau dengan kata lain dalam pengertian "kepemimpinan" tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan.

## 2. Ayat-ayat Penciptaan Perempuan

Q.S An-Nisā : 1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّجِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَاَتَقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسْأَلُوْنَ بِهٖ وَاَلْرٰحٰمَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰيْكُمْ رَقِيْبًا

*Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain<sup>53</sup> dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S An-Nisā : 1)*

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّجِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا رَوْحَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا  
خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ فَلَمَّا اَنْقَلَتْ دَعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْنَا صُلْحًا لَّنْكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ۙ ۱۸۹

---

<sup>53</sup> Maksud dari padanya menurut jumbuh mufasssirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

Artinya : Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terasuk orang-orang yang bersyukur".(Q.S : al arāf : 189)

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً ۚ أَرْوَجِيحُ يَخْلُقَكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ تَلْتَلِي دَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّقُوا نُسْرَفُونَ ٦

Artinya : Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan daripadanya isterinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. tidak ada Tuhan selain dia; Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan( Q.S az-Zumar : 6)

Penciptaan manusia Dengan merujuk kepada beberapa ayat Al-Quran, penciptaan manusia dapat dikategorikan kepada empat macam cara: *pertama* Diciptakan dari tanah seperti halnya penciptaan Nabi Adam AS *kedua* Diciptakan dari Tulang Rusuk Adam Penciptaan Hawa *ketiga* Diciptakan melalui seorang ibu dengan proses kehamilan tanpa ayah secara biologis penciptaaan nabi 'Isa AS dan *keempat* Diciptakan melalui kehamilan dengan adanya ayah secara biologis dan hukum.

Berikut ini adalah beberapa ayat yang berbicara tentang empat macam cara penciptaan di atas:*pertama*, penciptaan Nabi Adam, ayat yang menceritakan penciptaan Adam yaitu;Al-Fathir 35:11, ash-Shaffat 37:11, Al-Mukminun 23:12, Al-Hijr 15:26, Ar-Rahman 5:14, dan Ali Imran 3:59.*Kedua*, penciptaan Hawa, ayat yang menjelaskan hal tersebut adalah; An-Nisā, 4:1, Al-A'raf 7: 189, dan Az-Zumar 3: 196.*Ketiga*, penciptaan Nabi Isa, yaitu surat Maryam 19 :16-22. *Keempat*, penciptaan Manusia lewat proses reproduksi, ayat yang menceritakan proses tersebut adalah;As-

Sajadah 32: 7-9, Al-Mukminun 23 12-14, Al-Mursalat 77: 20-23, Ath-Thariq 86: 5-7, dan Al-Qiyamah 75: 36-40.<sup>54</sup>

Ayat yang akan menjadi bahasan dalam bab ini adalah ayat yang sering menjadi dalil untuk memisoginiskan kaum perempuan yang terdapat dalam surat an-Nisā ayat 1 di atas.

Menurut Quraish Shihab, ungkapan *نفس واحدة* tidak mempunyai kemungkinan lain, kecuali dalam pengertian Adam. Atas dasar analisis munāsabah antara ungkapan kata itu dengan ungkapan “*wa batstsa minhumâ rijâlan katsîran wa nisâ*” yang jika dilihat dari tema pokok ayat ini tentang perkembangbiakan manusia tidak mungkin dipahami di luar konteks perkembangan manusia berasal dari pasangan Adam dan Hawa. Namun, meski *نفس واحدة* mengacu kepada Adam, tidak berarti bahwa Hawa diciptakan dari Adam sendiri, melainkan dari “jenis” Adam (من جنسها), karena sebagaimana dikutipnya dari pendapat al-Thabâthabâ’î tidak ada petunjuk sama sekali dalam nash ayat tersebut bahwa Hawa diciptakan dari Adam.<sup>55</sup> Pendapat ini juga di dukung oleh sebuah hadis sahih awal mulanya penciptaan wanita yaitu sosok hawa yang menjadi teman hidup Nabi Adam dalam Tafsîrnya secara jelas Ibnu Kasir menceritakan bahwa hawa diciptakan dari tulang rusuk nabi Adam sebelah kiri kejadian itu terjadi saat nabi Adam sedang tertidur dan saat bangun nabi Adam melihat sesosok wanita yaitu hawa. Pendapat ini juga didukung oleh hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan teks hadis :

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لَيْسَ كُنْتَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ  
ضُلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضُّلْعِ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ  
أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

*Artinya: Dari Abu Bakar bin Abi Saibah dari husen bin Ali Dari Jaidah Dari Maisaroh Dari Abi Hajim Dari Abu Hurairroh dari Nabi SAW Berkata barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir apabila melihat sebuah perkara maka berbicaralah dengan baik atau lebih baik diam saja dan Nasihatilah wanita dengan nasihat yang paling baik, karena sesungguhnya ia diciptakan dari tulang rusuk, tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang atas, yang jika engkau meluruskannya dengan paksa maka akan*

<sup>54</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfazh al-Quran*, (Beirut: Dar alFikr, t.th), h. 275

<sup>55</sup> M. Quraisyihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta, Lentera Hati, cet. III, 2005

*mematahkannya, tapi jika dibiarkan akan tetap bengkok. Maka nasihatilah wanita itu dengan nasihat yang baik.* (HR Muslim)<sup>56</sup>

Hadis ini riwayatkan oleh muslim dalam sohihnya, kitab *Radha*, bab ke 61 dan 62 para ulama menilai Hadis ini sohih.<sup>57</sup> hadis ini dipahami ulama terdahulu secara harfiyah sehingga menjadi suatu keyakinan yang sudah kuat dan mengakar di masyarakat bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk adam, untuk memperkuat keyakinan ini diantara ulama mendasarkan pendapatnya pada surat an-Nisā ayat , yang menurut mayoritas ahli Tafsīr, yang dimaksud kata “dari padanya” ialah bagian tubuh (tulang rusuk) adam, berdasarkan hadis di atas adapula yang menafsirkan kata dari padanya ialah unsur yang serupa, yakni tanah yang adam juga diciptakan darinya.

Ibnu Hajar dalam kitabnya syarah *Fathu Al-Barri* menyebutkan, menurut satu pendapat hadi tersebut menunjukan bahwa hawa diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri nabi adam. menurut pendapat lain tulang tersebut adalah tulang yang paling pendek. riwayat ini disampaikan oleh ibnu ishaq dan ia menambahkan kata sebelah kiri. Beberapa pakar Tafsīr selain ibnu katsir seperti Muhammad 'Abduh, dalam Tafsīr Al-Manar, berpendapat demikian; begitu juga rekannya Al-Qasimi, Mereka memahami arti nafs dalam arti "jenis." Namun demikian, paling tidak pendapat yang dikemukakan pertama itu, seperti yang ditulis Tim Penerjemah Al-Quran yang diterbitkan oleh Departemen Agama. adalah pendapat mayoritas ulama. Dari pandangan yang berpendapat bahwa nafs adalah Adam, dipahami pula bahwa kata zaujaha, yang arti harfiyahnya adalah "pasangannya," mengacu kepada istri Adam, yaitu Hawa.

Agaknya karena ayat diatas menerangkan bahwa pasangan tersebut diciptakan dari nafs yang berarti Adam, para penafsir terdahulu memahami bahwa istri Adam (perempuan) diciptakan dari Adam sendiri. Pandangan ini, kemudian melahirkan pandangan negatif terhadap perempuan, dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian dari lelaki. Tanpa lelaki, perempuan tidak akan ada. Al-Qurthubi, misalnya, menekankan bahwa istri Adam itu diciptakan

---

<sup>56</sup> Abu Husain muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Beirut : Dar al-Kutubal-‘Ilmiah,1993) Juz I, h. 407.

<sup>57</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Al-Maqasid Al-Hasanah Fi Bayani Katsir Min Al-Ahadis* (Beirut: Dar Al-Hijrah 1986) h. 200.

dari tulang rusuk Adam sebelah kiri yang bengkok, dan karena itu wanita bersifat 'auja' (bengkok atau tidak lurus).<sup>58</sup>

Kitab kitab Tafsir berendapat demikian karena melihat hadis yang menjadi rujukan seperti yang diriwayatkan oleh imam muslim Hadits diatas dipahami oleh ulama-ulama terdahulu secara harfiah. Namun tidak sedikit ulama kontemporer memahaminya secara metafora, bahkan ada yang menolak kesahihan (kebenaran) hadits tersebut. Yang memahami secara metafora berpendapat bahwa hadits diatas memperingatkan para lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana, karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki - hal mana bila tidak disadari akan dapat mengantarkan kaum lelaki bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan, walaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.

*Al-Marâghî* melontarkan kritikan bahwa jika ada yang memahami nafs wâhidah sebagai Adam, maka sebenarnya ia tidak mendasarkannya pada ayat ayat Alquran, melainkan pada anggapan yang selama ini diterimanya bahwa Adam adalah ayah dari manusia. Adapun Hawa diciptakan bukan dari tulang rusuk Adam, tetapi diciptakan sama dengan Adam, yakni sama-sama jenis manusia.<sup>59</sup> Sebagaimana Abî Hayyân dan al-Qâsimî, al-Marâghî juga menjelaskan pemahamannya tentang tujuan Allah yang mengingatkan penciptaan manusia dalam unsur/jenis yang sama, hal tersebut dimaksudkan agarsesama manusia bisa saling tolong menolong, bahu membahu dan saling menjaga hak-hak di antara mereka. Adapun argumen yang disampaikan al-Syarâwî seirama dengan Abî Hayyân dan al-Qâsimî, al-Marâghî. Al-Syarâwî dalam kitabnya justru lebih memfokuskan untuk memberikan kritik atas kekeliruan teori Darwin mengenai penciptaan manusia melalui proses evolusi kera. Ia membantah hal tersebut karena menurutnya sudah jelas bahwa Adam dan Hawa diciptakan dari tanah (*turâb*). Ia juga memaparkan kekeliruan teori Darwin tersebut dengan berargumen pada penemuan dan bukti ilmiah para pakar, terbukti kera-kera dari dulu sampai

---

<sup>58</sup> Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, Tahqîq ‘Abdur Razzâq al-Mahdi, *Tafsir al-Qurthubi al-Jâmi’ li Ahkâmil-Qur’ân* Dâr al Kitâb al-‘Arabi, Cetakan II, Tahun 1421 H/1999 M  
Sumber: <https://almanhaj.or.id/3349-untaian-nasihat-luqman-untuk-buah-hatinya.html>

<sup>59</sup> Ahmad Mustafâ Al-Marâghî, *Tafsîr Al-Marâghî* (Beirut: Maktabah Mustafâ al-Bâbî alHalabî wa Awladih, 1946), 4, 174.

sekarang tidak ditemukan yang mengalami evolusi menjadi manusia. Maka jelas bahwa manusia bukan berasal dari kera yang berevolusi. Jika memang manusia berasal dari kera yang berevolusi tentu sekarang sudah banyak ditemukan kera-kera yang berevolusi menjadi manusia. Demikian al-Syarâwî.<sup>60</sup>

Penciptaan perempuan dari tulang rusuk ini juga dijelaskan dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh beberapa imam hadis diantaranya Imam Bukhori dan Muslim dan jika di Takhrij hadis yang berbicara masalah penciptaan wanita terdapat 4<sup>61</sup> hadis yang secara eksplisit menyebutkan wanita diciptakan dari tulang rusuk dan jika dikaji dari berbagai kitab hadis secara menyeluruh maka terdapat 98<sup>62</sup> hadis yang mengandung makna tulang Rusuk Melalui hadits tersebut, banyak yang memahami bahwa perempuan dipandang rendah derajat kemanusiaannya dibandingkan dengan laki-laki. Namun cukup banyak ulama yang menjelaskan pemaknaan dari hadits tersebut, Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian kiasan,<sup>63</sup> dalam arti bahwa hadis tersebut memperingatkan para lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki, hal mana bila tidak disadari akan dapat mengantar kaum lelaki untuk bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. Kalaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Dari hadits tersebut, justru terdapat pengakuan tentang kepribadian perempuan yang telah menjadi kodrat sejak dilahirkan.

Sedangkan, Menurut M.Quraish Shihab hadis yang menjelaskan keterciptaan perempuan dari tulang rusuk bengkok hanya secara metaforis. Atas dasar ini, penafsiran Quraish Shihab tentang *nafs wâhidah* memiliki persamaan dengan penafsiran mayoritas ulama, seperti al-Biqâ'î, al-Suyûthî, dan Ibn Katsîr. Akan tetapi, pada kata *minhâ*, penafsirannya berbeda dengan penafsiran

---

<sup>60</sup>Mutawafî Al-Sya,,rawî, Tafsir Al-Sya,,Rawî (n.p: Mutâbi,, Akhbâr al-Yaum, 1991), h.4.

<sup>61</sup> A.J. Wensink, *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fadh Hadits al-Nabawi*, (E.J. Briil, Leiden, Juz I, 1939) Bab Dha h. 187.

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> Pemahaman Ini Juag Dikemukakan Oleh M.Quraishiyah Lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. Ke-13 (Bandung: Mizan, 1996), h.. 269.

kelompok ulama ini, dan memiliki persamaan dengan al-Thabâthabâ'î, M. Abduh, Abû Muslim.<sup>64</sup>

Patut dicatat bahwa penafsiran Quraish Shihab tampak mengalami pergeseran. Dalam “Membumikan” al-Quran, kata *nafs wâhidah* diTafsîrkan sebagai “jenis yang sama”. Sedangkan dalam Tafsîr al-Mishbâh kata ini diTafsîrkannya sebagai Adam as. dan kata “*minhâ*” sebagai jenis penciptaan yang sama dengan Adam. Posisi pemikiran Quraish Shihab ini sama dengan penafsiran al-Thabâthabâ'î. Bahkan, basis argumennya tentang korelasi kata *nafs wâhidah* dengan ungkapan *wa batsta minhumâ rijâlan katsîran wa nisâ`* yang bertolak dari tujuan surah dan argumennya berkaitan dengan kata “*minhâ*” sebagai “jenis” yang sama dengan penciptaan Adam as. ditimba oleh Quraish Shihab dari tokoh ini.

Quraish Shihab mengetengahkan perbedaan dua pandangan ulama mengenai asal kejadian perempuan, yaitu perempuan diciptakan berbeda dengan asal kejadian laki-laki dan perempuan diciptakan dengan jenis yang sama dengan laki-laki. Dasar yang digunakan kalangan pertama adalah hadis, Abu Kuraib dan Musa Ibnu Hazm menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Husain Ibnu 'Ali menceritakan kepada kami dari Zaidah, dari Maisarah al-Asyja'i dari Abi Hazim, dari Abi Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. telah bersabda, “Berwasiatlah kepada para perempuan, sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusak yang ada paling atas, jika kamu ingin meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya, dan jika kamu membiarkannya, maka tulang rusuk itu akan tetap bengkok, maka berwasiatlah kepada para perempuan.

Hadis tersebut, menurut Shihab, dipahami secara beragam oleh para ulama. Ulama terdahulu memahaminya secara harfiah, sebagian kalangan kontemporer menafsirkannya secara metaforis, dan sebagian yang lain tidak menerimanya karena dianggap tidak shahih.<sup>65</sup> Yang memahami secara harfiyah berpandangan bahwa perempuan diciptakan dari bagian tubuh pasangannya, yakni tulang rusuknya bagian sebelah kiri yang bengkok. Hal ini

---

<sup>64</sup> Lihat uraian beberapa penafsiran yang berbeda ini dalam Ahmad Mushthafâ al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî* (Mesir: Mathba'at Mushthafâ al-Bâbî al-Halabî wa Awlâdih, 1946), juz 4, h. 175-176

<sup>65</sup> M. Quraisyihab, *Tafsîr al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta, Lentera Hati, cet. III, 2005

kemudian melahirkan pandangan yang negatif terhadap perempuan, karena perempuan dianggap sebagai bagian dari laki-laki.<sup>66</sup> Pandangan demikian bisa dibaca dalam beberapa kitab Tafsir seperti yang ditulis oleh al-Zamakhshari, Ibn Kathir (700-774H.), dan al-Qurtubi.<sup>67</sup> Kemudian, yang memahami teks secara metaforis menyatakan bahwa tulang yang bengkok harus dipahami secara majazi,<sup>68</sup> untuk mengingatkan dan menyadarkan laki-laki untuk bersikap bijaksana kepada perempuan, karena perempuan mempunyai sifat, karakter, dan kecenderungan yang berbeda dengan laki-laki. Jika hal ini tidak disadari, maka diawatirkan laki-laki akan berperilaku tidak wajar terhadap perempuan, yang dapat menyebabkan fatal sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.<sup>69</sup> Jadi, bengkok di sini jangan dipahami negatif dan pelecehan, melainkan justru sebagai pengakuan akan kodrat perempuan yang berbeda dari laki-laki.<sup>70</sup>

Dari uraian di atas jelaslah bahwa penafsiran Quraish Shihab mempunyai penafsiran tersendiri, yang tidak sepenuhnya mengikuti pandangan para mufasir tradisional ataupun mufasir kontemporer. Misalnya, menafsirkan kata *nafs wāhidah* sebagai Adam as. dan pasangannya adalah Hawa. Namun, ia tidak setuju bahwa istri Adam, Hawa, diciptakan dari Adam sendiri, melainkan dari “jenis” Adam. Dengan begitu, ia berada pada posisi tengah antara arus penafsiran tradisional dan penafsiran kontemporer. Kecenderungan yang kurang lebih sama juga dapat dilihat pada tema-tema lainnya. Penafsiran ini selangkah lebih maju dibandingkan para mufasir sebelumnya.

## **F. Kesimpulan**

Penafsiran al-Quran terhadap ayat gender seringkali memunculkan pembacaan yang bias, Hal dikarenakan dalam proses

---

<sup>66</sup> Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002, Volume II), h.315.

<sup>67</sup> Abū Abdillāh, Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Farah al-Qurthūbi, al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān, (Kairo: Dār asy-Sya’b, 1372 H.), vol.V, hal. 168

<sup>68</sup> M. Quraish Shihab, “Membumikan” al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1992), 270-271.

<sup>69</sup> Baca dalam Shihab, Perempuan, 41, Shihab, “Membumikan” al-Quran, 271, dan Shihab, Tafsir al-Mishbah, II, 315

<sup>70</sup> *ibid* 41.

penafsiran biasanya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, keilmuan, motivasi penafsiran, dan kondisi sosial dimana sang mufassir menimba ilmu, maka bukan hal mustahil jika masih banyak perbedaan pendapat mengenai gender. Gender menurut M.Quraish Shihab adalah kesetaraan, kesejajaran antara laki laki dan perempuan dalam memperoleh hak dalam kehidupan, dari mulai hak pendidikan, politik, juga agama. perbedaan biologis bukan menjadi alasan untuk membedakan hak dan juga kewajiban, perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan memang sudah menjadi kodrat yang sudah termaktub dalam al-Quran namun Tidak menjadi perbedaan terhadap potensi yang diberikan Allah kepada manusia. manusia dalam segala jenisnya, laki-laki maupun perempuan, memiliki tingkat kecerdasan dan kemampuan berfikir yang sama juga potensi berkembang yang sama. Oleh Karen itu, laki-laki dan perempuan meski berbeda secara biologis perbedaan atas laki-laki dan perempuan juga memperoleh kesamaan hak, atas apa yang diusahakannya atau sesuai dengan apa yang menjadi kewajibanya. Eksistensi ayat-ayat gender dalam tafsir al Mishbāh memuat dan mencerminkan bahwa ajaran agama Islam telah memandang wanita pada derajat yang mulia dengan tidak mengurangi harkat martabat kaum laki-laki, dari segala aspek mulai dari awal mula penciptaan, perempuan diciptakan dari jenis yang sama dengan adam, dalam hal kepemimpinan (politik) wanita diberikan hak yang sama jika memang memiliki kredibilitas memimpin, dari hal domestik wanita diberikan kebebasan untuk menjadi wanita yang multi peran dan dari tingkat derajat dimata Allah keimanan juga ketaqwaan tetap sama dengan kaum laki-laki. Bisa ditarik kesimpulan bahwa kaum perempuan setara dengan dan sejajar dengan kaum laki-laki dalam potensi intelektualnya. Sebagaimana kaum laki-laki, perempuan, mempunyai kemampuan berpikir, mempelajari dan mengamalkan apa yang mereka hayati dari bertafakur serta berzikir kepada Allah dan juga dari yang mereka pikirkan dari alam semesta ini. Laki-laki dan perempuan juga sama dan setara dihadapan Allah SWT.

## G. Daftar Pustaka

- Alûsy, Shihâbuddîn Mahmûd, *Rûh alMa'ânî Fi Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm wa Sab'a alMatsâni*, Beirût: Dâr al-Fikr,  
Aminah, Nina, *Pendidikan Kesehatan Dalam Al-Quran*, Bandung: Pt Remaja Risadakarya, 2013  
Ar-Rifa'i, Muhammad Takdir, *Ringkasan Penafsiran Ibn*

- Katsir*. Jakarta: Gema Insani, 2004
- Asqalani, Ibnu Hajar Al-, *Al-Maqasid Al-Hasanah Fi Bayani Katsir Min Al-Ahadis* Beirut: Dar Al-Hijrah 1986
- Baidan, Nashruddin, *Metodologi Penafsiran al-Qurān*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Quran*, Beirut: Dar alFikr, t.th
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Terjemahan, Farid Wajid dan Cici Farkha Asseghaf Yogyakarta: Bentang Budaya, 1994
- Fada, Imam Abu al-' al-Hafiz bin Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-'Azim* Beirut: Al-
- Fakih, Mansur, " *Diskursus Gender Prespektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Ghafur, Saiful Amin, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008
- Habibie, Muhammad, *Konsep Kepemimpinan Menurut Tafsir Fi Zhilal Al-Quran dan Al-Mishbāh*, repository UIN raden intan Lampung, 2017
- Hasan, Fatimah Mernisi-Riffat *Setara Di Hadapan Allah, Relasi Antara Laki-laki dan Perempuan Dalam Tradisi Islam Pasca Parthiarkhi*, Terjemahan Team LSPPA Yogyakarta : LSPPA Yayasan Prakas, 1995
- Hussain, Justice Aftab, *Status of Women in Islam*, Lahore: Law Publishing Company, 1987
- Ismail, Nur Jannah, *Perempuan dalam Pasungan*, Yogyakarta, LKiS Yogyakarta, 2003
- Mahali, Mudjab *Ashbābun Nuzul: Sebuah Studi tentang Al-Quran* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Manzur, Ibnu, Lisan al-'Arab, Beirut: Dar al-Kutub al-,Ilmiyyah, 2002,
- Marāghî, Aḥmad Mushthafa, *Tafsîr al-Marāghî* Mesir: Mathba'at Mushthafâ al-Bâbî al-Ḥalabî wa Awlâdih, 1946
- Moses, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*, Terjemahan Hartini Silawati Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988
- Muhammad, Ahsin Sakho, Keberkahan alQuran; *Memahami Tema-tema Penting dalam Terang Kitab Suci*, Jakarta: PT.Qaf Media Kraetiva, 2017
- qalahji, Muhammad Rawwas, *Lughat Arab, Luhgat al-Arabi al-Mukhtarah*, Dar al-Nafais, tth

- Qardhawi, Yusuf al- Perempuan dalam Perspektif, Jakarta : tazaka akademik 2002
- Qurthubi, Abu ‘Abillah Muhammad bin Ahmad Tahqîq ‘Abdur Razzâq al-Mahdi, *Tafsir al-Qurthubi al-Jâmi’ li Ahkâmil-Qur`ân* Dâr al-Kitab al-‘Arabi, Cetakan II, Tahun 1421 H
- Qusyairy, Abu Husain muslim bin Hajjaj an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Beirut : Dar al-Kutubal-‘Ilmiyah, 1993
- Râzi, Fakhr al-Dîn al- al-Tafsîr al-Kabîr, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th
- Shâbuni, Ali, *al-Shafwah al-Tafâsir*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th
- Shihab, M Quraish , *Perempuan* Jakarta: Lentera hati, 2011
- “Kesetaraan jender dalam Islam” dalam Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif al-Quran* halaman xxvi
- *Esklikopedia Al-Quran: Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007
- *Membumikan Al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* Bandung; Mizan, 2004
- Sya,,rawî, Mutawâlî Al-, *Tafsir Al-Sya,,Rawî Mutâbi,, Akhbâr al-Yaum*, 1991.
- Syuti, Jalaludin asy- *al-Itqan fî Ulum al-Quran*, Kairo: tt, th
- Thabathaba’i, *Mengungkap Rahasia Al-Quran* Bandung: Mizan, 1995
- Wensink, A.J. *al-Mu’jam al-Mufahras Li al-Fadh Hadits al-Nabawi*, E.J. Briil, Leiden, Juz I, 1939
- Yazîd, Abû Ja’far Muhammad bin Jarîr bin al-Tabarî, *Tafsîr al-Tabarî*, Jilid IV, Kairo: Bûlâq, 1323 H
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Ali Shâbuni, al-Shafwah al-Tafâsir, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th